

BAB 1

PENDAHULUAN

Air bersih merupakan fenomena bagi masyarakat kota, baik pada tingkat provinsi maupun kota/kabupaten. Keberadaan air bersih bagi masyarakat kota sebagai hal yang sangat penting. Bagi masyarakat kota kebutuhan terhadap air bersih tidak bisa ditawar. Apalagi jika dikaitkan dengan kehidupan manusia secara umum, air bersih merupakan kebutuhan yang sangat vital. Oleh karena itu, kehadiran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang menyediakan air bersih masyarakat, sangat vital keberadaannya. Hal ini juga dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kudus. Kehadiran PDAM Kabupaten Kudus dibangun dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih melalui sistem perpipaan bagi masyarakat Kudus.

PDAM Kabupaten Kudus dibangun oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Air Bersih, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum yang dahulu bernama Badan Pengeloan Air Minum (BPAM). Akan tetapi, kemudian berubah status menjadi Perusahaan Daerah Air minum (PDAM) pada tanggal 17 Januari 1992. Adapun menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990 (Permenkes 416/1990), tentang Syarat-syarat

dan Pengawasan Kualitas Air, air bersih adalah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Alasan kesehatan merupakan dasar bagi penentuan standar kualitas air bersih. Standar kualitas ditunjukkan oleh parameter kualitas air, yakni fisika, kimia, mikrobiologi atau bakteriologi, dan radiologi.

Mengenai tujuan penggunaan air bersih dapat digolongkan dalam dua kelompok, yakni kebutuhan domestik dan kebutuhan nondomestik. Air bersih dalam kebutuhan domestik meliputi (1) konsumsi, seperti untuk minum dan memasak; (2) kesehatan/*hygiene*, meliputi kebutuhan dasar untuk individu dan kebersihan rumah tangga; dan (3) penggunaan untuk tujuan kesenangan (*amenity use*), seperti mencuci mobil dan menyiram tanaman. Bahkan ada yang menambahkan satu lagi berkaitan tujuan penggunaan air bersih, yakni penggunaan produktif (*productive use*), seperti konstruksi dan usaha hortikultura. Adapun untuk kebutuhan nondomestik dimanfaatkan untuk beberapa jenis kegiatan institusional; komersial, industri, dan fasilitas umum. Kebutuhan institusional seperti untuk kegiatan pertokoan, sekolah, dan rumah sakit. Kebutuhan komersial meliputi pertokoan, hotel, restoran, dan sejenisnya. Kebutuhan industri biasanya digunakan sebagai input atau faktor produksi. Adapun kebutuhan untuk fasilitas umum digunakan untuk kepentingan publik, seperti tempat rekreasi, ibadah, pasar, dan terminal.

Air bersih yang menjadi kebutuhan vital bagi manusia tersebut harus berkualitas. Kualitas air dapat dikelompokkan menjadi (1) kesehatan manusia, yang meliputi air minum, dan kegiatan rekreasi seperti berenang, memancing, dan berlayar; (2) perlindungan ekosistem; (3) dampak ekonomi secara langsung, meliputi biaya pencegahan pencemaran air, penurunan produktivitas tenaga kerja karena penyakit, pariwisata, dan kegiatan perikanan, dan nilai keberadaan (*existence value*).

Nilai air memiliki kontribusi teramat penting bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Nilai air ditunjukkan (1) sumber kehidupan (*physiological need*) bagi seluruh makhluk hidup, terutama manusia (*provisioning services*); (2) memberi manfaat tidak langsung sebagai input antara (*intermediate input*) dalam proses, terutama untuk sektor pertanian dan industri, serta menjaga fungsi dan proses ekologi; dan (3) dimanfaatkan untuk tujuan rekreasi, estetika, sosial, dan keagamaan (*cultural services*). Adapun berdasarkan sudut pandang ekonomi, peranan air dapat diringkas menjadi (1) sebagai barang akhir untuk konsumsi, (2) input antara untuk produksi, dan (3) penyedia jasa lingkungan dan ekosistem.

Keberadaan, peran, dan fungsi air begitu sangat vital bagi kehidupan manusia dan lingkungan, maka pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota) mengelola dengan sebaik-sebaiknya. Bentuk pengelolaan air dalam wujud mendirikan perusahaan daerah air minum (PDAM). PDAM sebagai perusahaan daerah bertanggung jawab untuk penyediaan air bersih bagi masyarakat di wilayah masing-masing. Dalam konteks ini PDAM sebagai perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan. Akan tetapi, PDAM juga merupakan perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Suatu perusahaan yang tidak hanya bertanggung jawab secara yuridis tetapi juga harus bertanggung jawab sosial. Tanggung jawab yang bersifat intern dan ekstern berupa tanggung jawab yuridis dan tanggung jawab sosial. Perhatikan bagan berikut ini.

